



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

AFRIAL SURYA ADI NUGRAHA, Tempat tanggal lahir di Bojonegoro 12 April 1992, Umur 31 Tahun, Warga Negara Indonesia (WNI), Nomor Induk Kependudukan (NIK)/ (KTP) Nomor 3522021204920002, beralamat di PERUM WENGGAMETROPOLITAN 7, Jl. Rahmawati Jalur 11 Nomor 4 B, Rukun Tetangga. 034, Rukun Warga. 002 Kelurahan Baamang Barat, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur - Prov. Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YULIANDHO EKA PUJA KESUMA, S.H., dan ELSA SITUMORANG, S.H., Advokat pada Kantor YP LAW FIRM berkantor di Jalan Bhayangkara RT 17 BTN Pinang Merah Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Hotline 085248895773, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/YP LAW FIRM-SK/II/2023, tanggal 24 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah Nomor 194/III/2023/SK/PN Plk., tanggal 15-3-2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. MEGA AUTO FINANCE Cq PT. MEGA AUTO FINANCE Cabang Pangkalan Bun, beralamat di Jl. Let Jend S. Parman, Kav. 76, Jakarta 11410/ Alamat Cabang Pangkalan Bun Jl. Pangeran Diponegoro, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat - Provinsi Kalimantan Tengah, yang diwakili oleh Melly Armellia Jabatan Direktur PT. Mega Auto Finance, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DELVIEN HARISON NASUTION Jabatan Kepala Cabang Pangkalan Bun PT. MEGA AUTO FINANCE, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 026/LGL-MAF/DIR-KUASA/III/23 tanggal 10 Maret 2023 dan juga memberikan kuasa kepada ELTON RAJAGUKGUK, S.H., ABEDNEGO ISA LATUIHAMALLO, S.H.,

Halaman 1 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALOYSIUS BRUNO BASA, S.H. dan FRISKA MANALU, S.H
kesemuanya Advokat/ Kuasa Hukum pada kantor D. Jasrianto &
Associete beralamat di Wisma 76 lantai 12, Jalan Mayjend S.
Parman Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 10 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palangkaraya tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 27
Februari 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima
dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 27 Februari 2023 dalam
Register Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan
sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan tempat wilayah kerja Penggugat selaku pekerja
/karyawan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hal tersebut maka
pengajuan Gugatan ini sebagaimana ketentuan pada *Pasal 81
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial* oleh karena kewenangan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka
Raya yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara a quo.
2. Bahwa gugatan ini di ajukan oleh Penggugat setelah melalui proses
Penyelesaian Hubungan Industrial sebagaimana Surat ANJURAN
Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat Anjura : 565 / 25 / HI / I /
NAKERTRANS tertanggal 5 Desember 2022, yang dimana pada
pokoknya menolak anjuran tersebut sehingga sebagaimana ketentuan
pada *Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial* yang oleh karena itu
Penggugat Berdasarkan Pada *Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial* Penggugat Melanjutkan Gugatannya Kepengadilan

Halaman 2 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Untuk mendapatkan Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan terpenuhinya hak yang harus terpenuhi sebagaimana hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat;

B. KEDUDUKAN HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

3. Bahwa Tergugat adalah PT. MEGA AUTO FINANCE suatu perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Pembiayaan motor dan mobil serta pembiayaan multi guna lainnya dan Penggugat dipekerjakan oleh Tergugat di Wilayah Perusahaan Tergugat yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah dimana Penggugat karyawan dengan jabatan sebagai Kepala Cabang serta Tergugat adalah Pengusaha yang mempekerjakan Penggugat terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan Penggugat di berhentikan secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 7 September 2022 yang oleh karenanya Penggugat merasa keberatan sehingga mengajukan Gugatan a quo;

C. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG TERJADI ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

5. Bahwa Penggugat sebagai Karyawan Tergugat kurang lebih 6 (enam) tahun lebih 28 (dua puluh delapan) hari terhitung awal tergabung pada tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2022 yang dimana status sebagai karyawan tetap dan selama Penggugat bekerja/mengabdikan merupakan karyawan yang baik dan hasil pekerjaan Penggugat selalu dapat menunjang profit sesuai dengan target yang diberikan Tergugat bahkan merupakan karyawan dalam kategori yang berprestasi serta loyal dan tidak pernah melakukan kejahatan tindak pidana apapun yang dapat di buktikan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap;
6. Bahwa faktanya tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2021 Penggugat mendapat promosi Jabatan sebagaimana Surat keputusan Promosi nomor : PMD/22021/10/0000077 sebagai kepala cabang PT. MEGA AUTO FINANCE di Pangkalan Bun wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah, walaupun Penggugat adalah karyawan Tergugat berdasarkan Surat keputusan Promosi nomor : PMD/22021/10/0000077 sebagai kepala cabang PT. MEGA

Halaman 3 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AUTO FINANCE di Pangkalan Bun wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah ;

7. Bahwa Penggugat selama bekerja sebagai Kepala Cabang (PT. MEGA AUTO FINANCE Pangkalan Bun) mendapatkan Upah/Gaji berupa gaji Pokok beserta Tunjangannya yang melekat dari Tergugat setiap bulannya secara terus menerus sebesar Rp.8.172.000,- yang terdiri dari :
 - a. Upah Pokok : Rp.2.992.000,-
 - b. Tunjangan HP : Rp. 150.000,-
 - c. Tunjangan Jabatan : Rp.1.500.000,-
 - d. Tunjangan Makan : Rp. 400.000,-
 - e. Tunjangan Penempatan: Rp.1.800.000,-
 - f. Tunjangan Sementara : Rp.1.580.000,-
8. Bahwa Penggugat selalu bekerja dengan penuh semangat serta loyal dan pula patuh kepada pimpinan yang dimana Penggugat pada waktu sebagai kepala cabang di Perusahaan Tergugat (PT. MEGA AUTO FINANCE) Cabang Pangkalan Bun selalu membangun serta membangkitkan etos kerja seluruh karyawan lainnya serta menciptakan hubungan yang harmonis seluruh karyaawan dan juga menjalankan hirarki secara baik serta selalu berkoordinasi serta melaksanakan arahan-arahan dari atasan yaitu Bapak. EKO GATOT SANTOSO. SH., selaku atasan sebagai Kepala area dan pimpinan Penggugat ;
9. Bahwa Penggugat shock ketika menerima surat dari Tergugat ternyata perihal SURAT TERSEBUT adalah SURAT PEMBERHENTIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA dengan Nomor: 201/MAF/HRD/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 dimana Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat Pada tanggal 6 September 2022 dan surat tersebut disampaikan dan diterima Penggugat pada tanggal 7 September 2022, Penggugat merasa sangat keberatan di berhentikan sebagai Karyawan di Perusahaan Tergugat, hal tersebut Penggugat merasa bahwa Tergugat telah sewenang-wenang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak kepada Penggugat;
10. Bahwa SURAT PEMBERHENTIAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA dengan Nomor: 201/MAF/HRD/VIII/2022 dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat telah melakukan Pelanggaran antara lain

Halaman 4 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Saudara Telah membuat Kebijakan bahwa setiap CMO MS yang melakukan pencairan dana MEGA SOLUSI untuk mengalokasikan Uang sebesar Rp. 50.000,- di gunakan keperluan Support kegiatan kantor tanpa pemberitahuan ke kantor Pusat (Head Office).
- Saudara Lalai dan tidak melakukan Kontrol sehingga terdapat berkas aplikasi sebanyak 80 NPP dengan Pajak STNK mati 3 Tahun sampai dengan 6 Tahun yang mana berkas tersebut dimanipulasi oleh 6 Kredit Marketing Officer.
- Saudara mengetahui adanya tarikan unit a/n DANIATI yang ditarik oleh AGRO LEKSO NUGROHO (CMO) Unit tersebut tidak disetorkan ke Kantor tetapi digunakan untuk Pribadi Saudara AGRO LEKSO NUGROHO.
- Saudara Memberikan Password untuk login Passnet kepada Admin HELMI.

Faktanya bahwa Penggugat sangat keberatan atas hal tersebut yang mana Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana alasan-alasan Tergugat dan langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak tanpa di dahului adanya Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 atau pun Teguran secara Tertulis;

11. Bahwa Penggugat menilai apa yang dituduhkan Tergugat adalah bukan merupakan pelanggaran yang dimana pada saat itu Penggugat sebagai Kepala Cabang antara lain:

- a) Terkait PHK yang dilakukan Tergugat dengan alasan pelanggaran alokasi dana atau iuran sebesar Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Penggugat sebagai Kepala Cabang PT.MEGA AUTO FINANCE Pangkalan Bun apa yang dilakukan PENGGUGAT bukan merupakan tindakan yang merugikan Tergugat dimana kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Penggugat semata-mata dengan tujuan/niat untuk membangun kekompakan seluruh Karyawan didalam lingkup Kerja. Sebagai kepala cabang uang tersebut digunakan untuk kegiatan yang dampaknya positif guna mensupport, menjalin hubungan harmonis, menjalin selaturohmi dan kegiatan social cabang MAF pangkalan Bun seperti :
 - Kegiatan Kerohanian yasinan

Halaman 5 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senam
- Olahraga
- Kegiatan social lainnya

dimana hal tersebut sama sekali tidak ada di Fasilitas dari kantor Pusat, serta hal tersebut juga telah disepakati oleh seluruh Karyawan cabang pangkalan bun walaupun secara lisan berdasarkan musyawarah. Sedangkan menurut Penggugat kebijakan tersebut berdampak positif dan menjadi trobosan serta memacu karyawan Cabang Pangkalan Bun untuk lebih solit dalam menjalankan etos kerja serta menambah daya semangat bekerja pada perusahaan.

- b) Terkait PHK yang dilakukan Tergugat dengan alasan pelanggaran tidak melakukan Kontrol pajak kendaraan bahwa sebelum final dan approval telah melalui beberapa filter dan Analisa seperti survey kelayakan, ferifikasi kredit analist dan segala ketentuan standarisasi 5 C dan saat ditemukan oleh Tergugat sudah ada perubahan aturan dari Tergugat yaitu dengan terbitnya Memo Internal Nomor : 030/MI/MS/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang ketentuan Produk MS dimana telah menghapus Memo Persetujuan (MP) Nomor : 366/MP/MS/I/2021 Perihal "Ketentuan Usia Kendaraan, Plapfon Pencairan, Pajak Kendaraan dan Faktur Kendaraan" dan Memo Persetujuan (MP) Nomor : 01/MP/WIL-6/I/2022 Perihal "Pengajuan Deviasi Pencairan Produk Mega Solusi dengan kreteria Pajak Mati > 2 Tahun Untuk Wilayah 6" maka sangat tidak relevan bila Tergugat melakukan PHK sepihak dengan dasar bahwa Penggugat telah melanggar memo internal Memo Internal Nomor : 030/MI/MS/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 dan Peraturan Perusahaan (PP);
- c) Terkait PHK yang dilakukan Tergugat dengan alasan Pelanggaran mengenai Penggugat mengetahui adanya unit tarikan atas nama Sdr. ARGO LEKSO NUGROHO (CMO) hal tersebut telah terjadi saat sebelum Penggugat Menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Mega Auto Finannce Pangkalan Bun yang dimana kejadian tersebut terjadi di wilayah Lamandau sebagaimana hal tersebut ada pimpinan POS Lamandau saat itu yang mengijinkan hal tersebut terjadi dan kemudian saat Pimpinan POS tersebut berganti dengan yang baru yang dimana bertepatan pula pimpinan

Halaman 6 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



POS yang baru tersebut melakukan fraud maka pimpinan barulah saya mengetahui kejadian tersebut dan termasuk juga tarikan unit Kendaraan Roda Dua (sepeda motor) atas hal tersebut alasan Tergugat sangat tidak mendasar serta tidak berusaha memahami sebab musababnya;

d) Terkait PHK yang dilakukan Tergugat dengan alasan pelanggaran mengenai Penggugat telah memberikan password login passnet (system perusahaan) hal tersebut tidak pernah Penggugat Lakukan, melainkan saat log in ke dalam system password dan log in secara otomatis dikarenakan fasilitas media kerja KOMPUTER khususnya di kantor Cabang Pangkalan Bun Fasilitas tersebut Tidak Pernah diperbaharui/di upgrade Fasilitas Komputer yang lebih mumpuni sehingga tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa melihat baik itu Admin, marketing dan kolektor, terhadap hal tersebut sangat tidak relevan bila Penggugat melakukan kesalahan justru seharusnya Tergugat merespon untuk mejamin fasilitas lebih baik dan layak;

12. Bahwa andaipun jika memang perbuatan Penggugat sebagaimana tuduhan dari Tergugat sebagaimana surat Pemeutusan Hubungan Kerja adalah bentuk pelanggaran sebagaimana Peraturan Perusahaan (PP) dan Memo Internal maka seyogyanya pihak Tergugat memberikan Surat Peringatan Terlebih dahulu yaitu *Surat Peringatan I berlaku 6 bulan*, kemudian bila Penggugat masih melakukannya kembali/mengulanginya pelanggaran yang sama maka diberikan *Surat Peringatan II berlaku 6 bulan* dan selanjutnya tetap mengulangi Kembali maka *Surat Peringatan III berlaku 6 bulan*; sangat jelas telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 36 Huruf (K) Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang penjabarannya sebagai berikut :

Pasal 36 Huruf (K)

Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja Bersama dan sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) Bulan kecuali di tetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian Bersama.

Halaman 7 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



13. Bahwa sebagaimana Tindakan Tergugat yang sewenang - wenang secara sepihak sebagaimana pada Posita angka 9 dan 10 adalah Tindakan yang telah melanggar proses tata cara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka sangatlah bertentangan dengan amanah pada ketentuan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai Berikut:

Pasal 37

Ayat (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, serikat Pekerja, serikat Buruh, dan Pemerintah Harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

Ayat (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja di beritahukan oleh Pengusaha Kepada Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh didalam Perusahaan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari sarikat pekerja/buruh;

Ayat (3) pemberitahuan Pemutusan Hubungan Pekerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh perusahaan kepada pekrja/buruh paling lama 14 Hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja;

14. Bahwa oleh karena berdasarkan secara fakta-fakta yang nyata sebagaimana Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Penggugat, maka kemudian Penggugat mengajukan Permohonan untuk menyelesaikan secara musyawarah Bipartit kepada pihak Tergugat (PT. MEGA AUTO FINANNCE) sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Bipartite ke 1 tanggal 27 September 2022, dimana dari pihak Tergugat tidak ada tanggapan untuk menanggapi bertemu/bertemu berunding secara bipartite;
- 2) Surat Permohonan Bipartite ke 2 tanggal 3 Oktober 2022, dimana dari pihak Tergugat menjawab dan berunding bipartite tanggal 11 Oktober 2022 pihak Tergugat diwakili oleh Kepala Cabang Area;
- 3) Surat Permohonan untuk pemenuhan pembayaran hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja dari penggugat pada Tanggal 24 Oktober 2022;

Segala daya dan Upaya itikat baik Penggugat dalam menyelesaikan masalah secara Bipartit kepada Tergugat tidak ada tanggapan yang baik dari Tergugat untuk menyelesaikan/memberikan hak-hak Penggugat;

15. Bahwa oleh karena Perundingan Bipartit mengalami kebuntuan /tidak ada tanggapan /respon yang baik dari Tergugat kemudian Penggugat mengajukan Perundingan Tripartit secara Mediasi kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten Kotawaringin Barat dan kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di kabupaten Kotawaringin Barat memanggil melakukan panggilan Klarifikasi dan telah berusaha melakukan Perundingan secara Tripartit dimana Tergugat diwakili oleh kepala cabang yang baru dimana wakil tersebut bukan sebagai pengambil keputusan dan hanya menerima tuntutan untuk disampaikan kepada pimpinan Pusat di Jakarta. Namun dari pihak Tergugat tidak ada respons itikad baik sehingga perundingan Tripartit di Nakertrans Kab. Kotawaringin Barat tidak berhasil penyelesaian perselisihan dalam perkara a quo maka kemudian Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat melimpahkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah untuk dapat dimediasikan melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah;

16. Bahwa mediasi melalui Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah telah melalui Proses beberapa kali tidak dapat terjadi penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial perkara a quo dikarenakan Pihak Tergugat Tidak Hadir atau mengutus seorang yang berkompeten untuk mewakili Tergugat dalam mengambil keputusan. Sehingga Mediator menerbitkan/mengeluarkan Anjuran sebagaimana Surat *ANJURAN Nomor : 565/25/HI/I/Nakertrans Tanggal 05 Desember 2022* yang dimana Isi Anjuran Tersebut adalah:

- a. Agar *PT. MEGA AUTO FINANCE* membayar uang penggantian Hak Kepada Sdr. Afrial Surya Adi Nugraha sebesar Rp.2.738.160,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Pupiah);
- b. Agar *PT. MEGA AUTO FINANCE* membayar upah bulan September 2022 yang belum dibayarkan kepada Sdr. Afrial Surya

Halaman 9 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Nugraha sebesar Rp.1.961.280,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) ;

- c. Agar *PT. MEGA AUTO FINANCE* membayar upah proses kepada Sdr. Afrial Surya Adi Nugraha sebesar Rp.16.344.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah);
- d. Agar para pihak bersedia menerima anjuran mediator hubungan industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi propinsi Kalimantan tengah;
- e. Apabila kedua belah pihak bersedia menerima anjuran ini, maka dapat di buat perjanjian Bersama (PB), dengan disaksikan oleh Mediator Hubungan Industrial;
- f. Apa bila salah satu atau kedua belah pihak tidak bersedia menerima atau keberatan atas Anjuran ini, maka pihak merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;
- g. Agar kedua belah pihak memberi jawaban atas Anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima Anjuran ini;

17. Bahwa Penggugat setelah mempelajari ANJURAN yang di buat /dikeluarkan /diterbitkan sebagaimana pada halaman 5 sampai dengan halaman 6 pertimbangan Hukum terkait angka 3 bagian a terkait dengan PHK Putusan Mediator Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Tengah sangat tidak relevan dan sangat tidak tepat isi Anjuran tersebut antara lain:

- Sebagaimana faktanya Mediator hanya bersandarkan dasar pada Peraturan Perusahaan (PP) saja sedangkan pihak Perusahaan tidak memenuhi itikad baik tidak pernah Datang/hadir dalam memenuhi surat panggilan baik untuk dalam proses verifikasi dan Mediasi pada saat itu;
- Sangat jelas Mediator tidak mengidentifikasi dan tidak melakukan penelitian/menggali permasalahan tentang duduk perkara perselisihan Hubungan Industrial serta tidak objektif;

Oleh karenanya sangat jelas Mediator sangat – sangat tidak menjalankan Tata Kerja Mediasi sebagaimana BAB VII pada Pasal 13 Peraturan menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2014 tentang pengangkatan dan pemberhentian

Halaman 10 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediator Hubungan Industrial;

18. Bahwa senyatanya sangat jelas sekali Tergugat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan dalih/alasan *Pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2021* Mulai dari Huruf (a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q) tidak dikenal adanya PHK alasan Mendesak dan jikalau terdapat Pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) maka sangat jelas sebagaimana Huruf (K) Pasal 36 tersebut seharusnya sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terlebih dahulu di berikan surat Peringatan 1, 2 dan 3 yang isinya sebagai berikut :

“Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja Bersama dan sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) Bulan kecuali di tetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian Bersama”.

19. Bahwa mediator dalam pertimbangan hukumnya didalam Ajuran tersebut faktanya mengakomodir alasan Tergugat saja sehingga sebagaimana alasan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Pasal 52 Peraturan Pemerintah PP 35 tahun 2012 dengan alasan mendesak sehingga menurut Penggugat Mediator telah lupa mengenai dasar landasan Filosofis Penyelesaian Hubungan Industrial antara lain:

- Sebagaimana penjabaran pada Pasal 52 ayat (1) PP 35 tahun 2021 *“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/buruh melakukan Pelanggaran ketentuan yang diatur Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau perjanjian Kerja Bersama dan dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan Pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut”* sangatlah jelas Tergugat tidak menerapkan perintah secara tegas dalam Undang – Undang/Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Tergugat dalam hal melakukan Pemutusan Hubungan Kerja haruslah tunduk kepada nilai normative sebagaimana terlebih dahulu harus didahului adanya Surat Peringatan 1, 2 dan 3 secara berturut-turut;
- Sebagaimana Penjabaran pada Pasal 52 ayat (2) PP 35 tahun

Halaman 11 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



2021 mengenai ulasan di dalam Anjuran Mediator bertentangan pada landasan mendasar filosofis bila di telaah bahwa uraian Mediator yang apa bila di hubungkan dengan kronologis bahwasannya secara nyata *tidak adanya pembenar* dan dibenarkan Tergugat dapat langsung melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan alasan mendesak, sebagaimana penjabaran pelaksanaan Pasal 52 ayat (2) PP 35 tahun 2021 yaitu secara jelas semisal Penggugat secara jelas terbukti dan atau tertangkap tangan dalam hal sebagai berikut :

- a. Melakukan Penipuan, pencurian atau pengelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
- b. Memberikan keterangan Palsu atau di Palsukan sehingga merugikan Perusahaan;
- c. Mabuk minum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau memakai Narkotika, psikotropika, dan zat akdiktif yang lainnya dilingkungan kerja;
- d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja;
- e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja;
- f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang;
- g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
- h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja;
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;

Oleh karenanya sebagaimana uraian - uraian penjabaran ini dalam perkara *a quo* maka sangat jelas sikap Penggugat adalah menolak Anjuran mediator;

20. Bahwa sebagaimana Fakta-fakta yang telah di jelaskan pada Posita

Halaman 12 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



angka 11 dimana Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat secara keseluruhan merasa Terzolimi adanya pemutusan Hubungan kerja dari Tergugat sebagaimana pada *Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat*. Sebagaimana Pasal 52 ayat (2) PP 35 tahun 2021, selain itu juga sangat jelas tidak ditemukan alasan pembeda bagi Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan alasan mendesak kepada Penggugat dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Peraturan Perusahaan (PP) maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 huruf (K) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 terhadap kesalahan dan Pelanggaran haruslah Tergugat memberikan surat peringatan 1 kepada Penggugat yang berlaku 6 bulan, kemudian bila masih mengulangi perbuatan yang sama maka memberikan surat peringatan 2 kepada Penggugat berlaku 6 bulan dan selanjutnya bila masih melakukannya lagi/ mengulangi lagi kesalahan maka diberikan surat peringatan ke 3 berlaku 6 bulan;

21. Bahwa oleh karenanya terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 201/MAF/HRD/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 dari Tergugat kepada Penggugat yang secara nyata tidak/tanpa adanya surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 dan Surat Peringatan 3 sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf (K) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan Kerja. Oleh karenanya dan harus dinyatakan Batal secara hukum;
22. Bahwa terhadap Tindakan dan keputusan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat dengan alasan mendesak adalah tidak sah/dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum, maka Tergugat (PT. MEGA AUTO FINANCE) tidak terbukti sebagaimana alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja klaster ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan Kerja, *maka pihak Tergugat Wajib Hukumnya membayar Peasangan serta*

Halaman 13 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



perhitungannya yang harus diterima oleh Penggugat berdasarkan pada dasar Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan Kerja;

23. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 81 angka 46 Pasal 157 (A) Bab IV Ketenaga Kerjaan Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secaranyata menegaskan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pengusaha dan Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajiban, sementara Penggugat tidak lagi bekerja pada Tergugat Karena sudah Diputus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 7 September 2022 maka hal tersebut Tergugat Membayar Upah Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana timbul kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi upah Proses sampai selesainya Proses penyelesaian Hubungan Industrial pada Tingkat Tripartit/pada tingkat mediasi.
24. Bahwa berdasarkan Fakta – Fakta terdapat adanya yang terkait mengenai kekurangan Upah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang dimana diperoleh dari data-data bahwa Penggugat masih bekerja sampai tanggal 05 bulan September 2022 yang dimana wajib Tergugat membayarnya kepada Penggugat secara perhitungan Proporsional sesuai dengan jumlah kehadiran dengan Perhitungan :
- Gaji Rp. 8.172.000,- dibagi 25 = Rp. 326.000,-
 - Upah per hari Rp. 326.000,- X 6 hari = Rp. 1.961.280,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Berdasarkan total hasil perhitungan terhadap kekurangan Upah yang belum dibayar oleh Tergugat yang harus wajib dibayarkan adalah Rp. 1.961.280,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian – uraian/ seluruh posista Penggugat diatas adalah sangat beralasan Hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar secara Tunai Pemenuhan Hak Penggugat yaitu:
- a) Terkait pemenuhan hak berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang



perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan Kerja;

KOMPONEN	PERHITUNGAN	JUMLAH
Uang Pesangon	1 X 7 X Rp. 8.172.000,-	Rp. 57.204.000,-
Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X Rp. 8.172.000,-	Rp. 24.516.000,-
Pengantian hak: - Penggantian Cuti belum diambil - Biaya ongkos Pulang	7 hari /25 X 8.172.000,- Rp. 150.000,- X 3 Orang	Rp. 2.288.160,- Rp. 450.000,-
TOTAL		<u>Rp. 84.458.160,-</u>

b) Terkait kekurangan Upah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang dimana di peroleh dari data-data bahwa Penggugat masih bekerja sampai tanggal 05 bulan September 2022;

-Gaji Rp. 8.172.000,- dibagi 25 = Rp. 326.000,-

-Perhari Upah Rp. 326.000,- X 6 hari = Rp. 1.961.280,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

c) Terkait ketentuan Pasal 81 angka 46 Pasal 157 (A) Bab IV Ketenaga Kerjaan Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secaranyata menegaskan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Membayar Upah Proses sebagaimana timbul akibat kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi upah Proses sampai selesainya Proses penyelesaian Hubungan Industrial Pada Tingkat Tripartit/pada tingkat mediasi dengan perhitungan ;

-Gaji Rp. 8.172.000,- X 2 = Rp. 16.344.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Jumlah perhitungan green Total keseluruhan hak Penggugat yang harus di bayar Tergugat :

Hasil perhitungan dengan rumusan : a hasil + b hasil + C hasil =
Rp. 84.458.160,- + Rp. 1.961.280,- + Rp. 16.344.000,- = Rp. 102.763.440,-

Maka hak yang harus dibayarkan Tergugat Kepada Penaggugat adalah sebesar dengan jumlah Rp. 102.763.440,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat

Halaman 15 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Puluh Empat Rupiah);

26. Bahwa berdasarkan guna untuk menjamin atau memaksa Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* maka adalah beralasan hukum apabila Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*, *sebagaimana berdasarkan Pasal 606a dan Pasal 606b RV dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 051 PK/Pdt.Sus/2009 antara PT. Commonwealth melawan Theresia Adiwidjaya*;
27. Bahwa untuk memenuhi filosofis pada Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman *“peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”* sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan sebagaimana pula diatur dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara tegas berbunyi “Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama ini ternyata belum mewujudkan penyelesaian perselisihan secara cepat, tepat, adil, dan murah”, maka berdasarkan alas hukum seperti yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar bji vooraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi sesuai ketentuan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan yang secara tegas berbunyi “Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial dapat mengeluarkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun putusannya diajukan perlawanan atau kasasi”.
28. Bahwa Terhadap Tuntutan hak-hak yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat harus Terpenuhi yang harus dibayarkan oleh Tergugat dalam Perkara *a quo* adalah secara nyata sebesar Rp.

Halaman 16 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.763.440,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah); maka demi dapat menjamin hak-hak Penggugat terpenuhi atas tuntutan dimohonkan Sita Jaminan Yang akan di ajukan dalam permohonan tersendiri dalam perkara ini;

29. Bahwa, dengan timbulnya gugatan ini tentu menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa ternyata tuntutan pembayaran hak-hak Penggugat yang harus dipenuhi atau dibayarkan oleh Tergugat dalam perkara *a quo* kepada pihak Penggugat adalah sebesar Rp. 102.763.440,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) Dan oleh karena nilai gugatan dalam *a quo* dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini menjadi beban kepada Negara;

PETITUM GUGATAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian singkat tersebut diatas, maka Bersama ini mohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk memutuskan sebagaimana berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai Hukum tidak sah dan batal demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan Hukum atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 201/MAF/HRD/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 dari Tergugat PT. MEGA AUTO FINANCE kepada Penggugat Atas Nama AFRIAL SURY ADI NUGRAHA tertanggal 30 Agustus 2022 telah bertentangan dengan sebagaimana ketentuan Pasal 36 huruf (K) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan Kerja;
3. Menyatakan sebagai Hukum putus Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat Terhitung sejak tanggal pembacaan / Ucapan Putusan Telah Dibacakan;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kepada Penggugat untuk membayar secara seketika secara Tunai Pemenuhan Hak Penggugat

Halaman 17 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



yaitu :

- a) Terkait pemenuhan hak berdasarkan Pasal 40 *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan Kerja*;

KOMPONEN	PERHITUNGAN	JUMLAH
Uang Pesangon	1 X 7 X Rp. 8.172.000,-	Rp. 57.204.000,-
Penghargaan Masa Kerja	1 X 3 X Rp. 8.172.000,-	Rp. 24.516.000,-
Pengantian hak:		
- Penggantian Cuti belum diambil	7 hari /25 X Rp. 8.172.000,-	Rp. 2.288.160,-
- Biaya ongkos Pulang	Rp. 150.000,- X 3 Orang	Rp. 450.000,-
TOTAL		<u>Rp. 84.458.160,-</u>

- b) Terkait kekurangan Upah yang belum dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yang dimana di peroleh dari data-data bahwa Penggugat masih bekerja sampai tanggal 05 bulan September 2022;

- Gaji Rp. 8.172.000,- dibagi 25 = Rp. 326.000,-
- Perhari Upah Rp. 326.000,- X 6 hari = Rp. 1.961.280,- (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

- c) Terkait ketentuan Pasal 81 angka 46 Pasal 157 (A) Bab IV Ketenaga Kerjaan Dalam Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja secara nyata menegaskan selama proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Membayar Upah Proses sebagaimana timbul akibat kewajiban dari Tergugat untuk memenuhi upah Proses sampai selesainya Proses penyelesaian Hubungan Industrial Pada Tingkat Tripartit/pada tingkat mediasi dengan perhitungan ;

- Gaji Rp. 8.172.000,- X 2 = Rp. 16.344.000,- (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah)

Jumlah perhitungan green Total keseluruhan hak Penggugat yang harus di bayar Tergugat :

Hasil perhitungan dengan rumusan : a hasil + b hasil + C hasil = total keseluruhan

Rp. 84.458.160,- + Rp. 1.961.280,- + Rp. 16.344.000,- = Rp.

Halaman 18 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



102.763.440,-

Maka hak yang harus dibayarkan Tergugat Kepada Penggugat adalah sebesar dengan jumlah Rp. 102.763.440,- (Seratus Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan Tergugat;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan Terlebih Dahulu meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan ataupun Upaya Hukum Kasasi;
7. Membebaskan seluruh Biaya-biaya yang Timbul dalam Perkara Ini Kepada Negara

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan Mengadili dalam Perkara Ini berpendapat Lain, Mohon Putusan Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan jawabannya tanggal 6 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat adalah karyawan Tergugat yang beralamat kantor di PT Mega Auto Finance Cabang Pangkalan Bun berdasarkan Surat Pengangkatan No. 2019/02/218/0000000001 tertanggal 21 Februari 2019 sebagai Marketing Head, dan Surat Keputusan Promosi No PMD/2021/10/0000077 sebagai Kepala Cabang wilayah Kabupaten

Halaman 19 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Barat Propinsi Kalimantan Tengah terhitung sejak 1 Oktober 2021;

3. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kronologi awal mula permasalahan ini berdasarkan adanya temuan pelanggaran Peraturan Perusahaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai berikut:
 - a. Penggugat selaku Kepala Cabang membuat kebijakan bahwa setiap CMO MS yang melakukan pencairan dana Mega Solusi untuk mengalokasikan uang sebesar Rp.50.000,- digunakan keperluan support kegiatan kantor tanpa pemberitahuan ke kantor pusat (Head Office);
Perbuatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf f Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024
 - b. Penggugat selaku Kepala Cabang terbukti lalai dan tidak melakukan control sehingga terdapat berkas aplikasi sebanyak 80 NPP dengan pajak STNK sudah mati (tidak aktif) selama 3-6 tahun dan berkas tersebut dimanipulasi oleh Credit Marketing Officer (CMO);
Perbuatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf z Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024
 - c. Penggugat selaku Kepala Cabang mengetahui adanya tarikan unit a/n Daniati yang ditarik oleh Argo Lekso Nugroho selaku CMO, dan tidak disetorkan ke Tergugat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Argo Lekso Nugroho;
Perbuatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf e Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024
 - d. Penggugat selaku Kepala Cabang memberikan password untuk login passnet kepada Admin a/n Helmi;
Perbuatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf s Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024 dan SOP yang diatur dalam Memo Persetujuan Pelanggaran dan Sanksi.
4. Bahwa perbuatan Penggugat telah dibuktikan oleh Tergugat pada saat proses Mediasi di Sudinakertrans Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan didalam Anjuran Nomor 565/25/HI/I/Nakertrans tertanggal 05

Halaman 20 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industrial juga membenarkan fakta hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Perusahaan Tergugat;

5. Bahwa atas pelanggaran yang bersifat mendesak yang dilakukan Penggugat tersebut diatas memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT AUTO MEGA FINANCE Tahun 2022-2024, dan terhadap Penggugat diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021;
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam positanya poin 8 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat bekerja dengan semangat dan loyal. Faktanya perkara a quo ini muncul diakibatkan perbuatan Penggugat yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan. Artinya dalil Penggugat tidak relevan dengan fakta hukum yang sebenarnya bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik terhadap tugas dan tanggungjawabnya selaku Kepala Cabang yang seharusnya tidak membiarkan CMO melakukan penyimpangan atau pelanggaran prosedur yang diketahuinya secara sadar;
7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam positanya poin 9 yang pada pokoknya menjelaskan keberatannya atas surat PHK yang dikeluarkan Tergugat terhadap Penggugat dan menganggap Tergugat sewenang-wenang terhadap Penggugat. Terhadap dalil ini Tergugat membantahnya dengan tegas, karena Tergugat memberikan surat PHK kepada Penggugat adalah berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan telah dilakukan pemeriksaan/audit serta pembuktian di tahap Mediasi di Sudinakertrans Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 10 yang pada pokoknya menjelaskan keberatannya atas surat PHK yang diterima Penggugat dikarenakan tidak didahului Surat Peringatan. Sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024 yang menyebutkan bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran mendesak dan telah sesuai dengan pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2021.
9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat dalam positanya poin 11 yang

Halaman 21 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan Penggugat memiliki niat/tujuan yang baik untuk perusahaan. Perlu Tergugat sampaikan bahwa kebijakan dan peraturan perusahaan Tergugat tidak mentolerir perbuatan yang melanggar integritas;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 12 dan 13 yang pada pokoknya menjelaskan PHK yang diterima Penggugat adalah bentuk sewenang-wenang. Sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan dalam dalil bantahan diatas bahwa alasan PHK yang diberikan kepada Penggugat adalah dikarenakan Penggugat melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak. Dan pelanggaran tersebut terjadi beberapa kali dengan jenis pelanggaran yang berbeda-beda. Apalagi jabatan Penggugat adalah pimpinan cabang yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada karyawan cabang yang berada dibawahnya;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 14 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat ada tanggapan baik untuk menyelesaikan masalah secara Bipartit. Faktanya Tergugat masih memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara bipartit dengan adanya bukti Risalah Bipartit tertanggal 11 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Pihak Perusahaan (Tergugat). Seharusnya Penggugat dapat melihat itikad baik tersebut meskipun Penggugat sudah terbukti melakukan pelanggaran;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 15 dan poin 16 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Tergugat tidak merespon dan tidak mengutus pihak yang berkompeten untuk mewakili Tergugat menyelesaikan permasalahan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Merujuk kepada Notulen Pertemuan Tripartit tanggal 28 Nopember 2022 bahwa disampaikan dalam pertemuan tersebut Tergugat dengan itikad baik menghadiri dan menyampaikan surat pemberitahuan kronologis dan tanggapan Tergugat secara resmi terkait adanya permintaan pesangon oleh Penggugat. Didalam surat tersebut, Tergugat dari tahap Bipartit sampai dengan saat ini masih konsisten dan berkomitmen akan membayarkan pesangon setelah adanya putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berkekuatan hukum tetap. Artinya Tergugat menghormati dan tunduk atas proses hukum yang sudah dan akan berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya

Halaman 22 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



poin 17 yang pada pokoknya menjelaskan keberatannya atas Anjuran yang dibuat oleh Mediator yang hanya bersandarkan pada Peraturan Perusahaan. Terhadap dalil ini Tergugat tidak akan menanggapi karena hal tersebut adalah kewenangan Mediator membuat Anjuran yang tentunya berdasarkan fakta hukum dan dokumen-dokumen hukum yang terbukti kebenarannya, termasuk Peraturan Perusahaan PT Auto Mega Finance Tahun 2022-2024;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 18 yang pada pokoknya menjelaskan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan mendesak tidak diatur dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021. Perlu Tergugat sampaikan dan jelaskan bahwa Penggugat tidak memahami dan menguasai dengan baik isi seluruh Pasal yang tercantum dalam PP No 35 Tahun 2021. Dalam Pasal 52 ayat (2) PP No 35 Tahun 2021 disebutkan bahwa "pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama maka Pekerja/Buruh berhak atas : a. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4); dan b. uang pisah yang besarnya diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;

15. Bahwa Tergugat juga membantah dalil Penggugat yang mengutip Pasal 36 huruf k PP No. 35 Tahun 2021 dengan dalil bahwa Tergugat seharusnya memberikan Surat Peringatan 1,2 dan 3 terlebih dahulu sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat. Terhadap dalil ini Tergugat perlu menegaskan bahwa Penggugat tidak memahami makna keseluruhan isi pasal tersebut dan hanya membaca sebagian yang hanya menguntungkan Penggugat. Dalam hal Tergugat akan mengutip kembali bunyi Pasal 36 huruf k PP No 35 Tahun 2021 sebagai berikut:

"Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena alasan: k. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama". Dalam kutipan pasal yang Tergugat

Halaman 23 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan, sudah jelas bahwa ada pengecualian terhadap pelanggaran yang diatur didalam Peraturan Perusahaan. Maka, Tergugat akan mengacu kepada Pasal 44 Peraturan Perusahaan Tergugat (PT Mega Auto Finance) Tahun 2022-2024 bahwa Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran bersifat mendesak;

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 19 yang pada pokoknya Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Mediator yang hanya mengakomodir alasan Tergugat saja. Terhadap dalil ini Tergugat tidak akan terlalu menanggapi karena hal tersebut adalah kewenangan Mediator membuat Anjuran dan pertimbangan hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, fakta hukum dan dokumen-dokumen hukum yang terbukti kebenarannya, termasuk PP No 35 Tahun 2021 dan Peraturan Perusahaan PT Auto Mega Finance Tahun 2022-2024. Namun Tergugat berkeyakinan bahwa Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah adalah pejabat yang berkompeten didalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial;
17. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 20 yang pada pokoknya menjelaskan Penggugat merasa tidak melakukan pelanggaran sebagaimana disebutkan dalam surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022. Terhadap dalil ini telah dibuktikan oleh Tergugat didalam proses Mediasi dan bahkan diakui oleh Penggugat didalam surat pernyataannya dan akan kembali dibuktikan oleh Tergugat apabila diperlukan di persidangan;
18. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 21 yang pada pokoknya hanya bentuk repetisi dari dalil posita poin 18 dan 19. Terhadap dalil ini Tergugat kembali tegaskan bahwa surat pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 22 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa alasan surat PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka Tergugat wajib membayar pesangon Penggugat. Terhadap dalil ini Tergugat berkomitmen akan menghormati dan tunduk terhadap putusan

Halaman 24 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 25 yang pada pokoknya menuntut pemenuhan hak Penggugat berupa uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Sebagaimana yang telah Tergugat uraikan dalam dalil bantahannya diatas bahwa PHK yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) PP No 35 Tahun 2021;
21. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 26 mengenai uang paksa (*dwangsom*). Oleh karena gugatan Penggugat menuntut pembayaran sejumlah uang, maka sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 terhadap *dwangsom* haruslah ditolak;
22. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 27 mengenai putusan serta merta. Terhadap putusan serta merta haruslah berdasarkan dengan hukum dan sifat kepentingannya;
23. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam positanya poin 28 tentang sita jaminan. Terhadap dalil ini Penggugat tidak secara jelas memohonkan objek yang menjadi sita jaminan. Oleh karenanya permohonan ini haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan sebagai terurai di atas, perkenankan Tergugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar berkenan menjatuhkan putusan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan surat nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 perihal Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja adalah sah secara hukum terhitung sejak tanggal 6 September 2022;
4. Menyatakan hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021
5. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara

Atau:

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan putusan lain yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas Jawaban gugatan dari Tergugat tersebut,

Halaman 25 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan Replik tertulis tanggal 13 April 2023 dan Tergugat mengajukan Duplik tertulis tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Kartu tanda karyawan PT. Mega Auto Finance dengan Nomor Pekerja : 220169321, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Print Out Surat Keputusan Promosi No: PMD/2021/10/0000077 yang ditetapkan tanggal 1 Oktober 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Print Out Slip gaji bulan Desember 2021 atas Afrial Surya Adi Nugraha sebagai karyawan PT. Mega Auto Finance, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Print Out Slip gaji bulan Maret 2022 atas Afrial Surya Adi Nugraha sebagai karyawan PT. Mega Auto Finance, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Print Out foto CamScanner Form Pengajuan Fasilitas Penempatan sebagai Kepala Cabang, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Print Out foto CamScanner Transfer besaran tunjangan sebagai Kepala Cabang Pangkalan Bun, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Print Out foto CamScanner Surat Prihakl: Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja atas nama Afrial Surya Adi Nugraha dari PT. Mega Auto Finance Nomor :201/MAF/HRD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Print Out Slip Gaji bulan September 2022 atas nama Afrial Surya Adi Nugraha sebagai karyawan PT. Mega Auto Finance, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Print Out foto CamScanner Data rekening koran Allo Bank/Internet Banking atas nama Afrial Surya Adi Nugraha dengan Nomor Rekening : 82226825228, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Bukti Tanda Terima Expedisi Perihal: Permohonan Bipartite kepada PT. MEGA AUTO FINANCE di PANGKALAN BUN dengan Tembusan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kotawaringin Barat tanggal 27 September 2022 dan tanggal 24 Oktober 2022, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Surat Permohonan Tripartit tanggal 14 November 2022, diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat bukti Penggugat tersebut telah diberi

Halaman 26 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-11 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-8 merupakan fotokopi dari print out, sedangkan bukti P-5, P-6, P-7 dan P-9 merupakan fotokopi dari print out foto CamScanner;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1. Nur Azizah dan Saksi 2. Dzikri Abdul Basit di bawah Sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nur Azizah:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena ada hubungan kerja sejak tahun 2020;
- Bahwa antara MCF dan MAF saling berhubungan;
- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Cabang Pangkalan BUN yang sebelumnya di Sampit;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menjadi Kepala Cabang sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa MCF sebagai penjualan produk apabila ada barang yang laku ada fee penjualan produk yang ditransfer ke aplikasi mobile banking;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan Penggugat di Pengadilan;
- Bahwa Saksi bekerja di TRIO HONDA Pangkalan Bun;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat apabila ada orang yang beli barang kemudian dileasing melalui saksi;
- Bahwa yang dileasing adalah sepeda motor;
- Bahwa apabila ada orang yang beli kendaraan motor direkomendasikan Tergugat sebagai penyadang dananya;
- Bahwa posisi Saksi sebagai sales;
- Bahwa karena ada hubungan kerja makanya Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa posisi Penggugat di Tergugat sebagai marketing;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat Pengadilan alasannya apa;
- Bahwa Penggugat keluar dari Perusahaan dan Saksi pun keluar kerja;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat November 2022 di Sampit pada saat makan;
- Bahwa tugas Penggugat bila bertemu dengan Saksi apabila ada yang mau leasing motor;

Halaman 27 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dzikri Abdul Basit:

- Bahwa Saksi bekerja di tempat kerja Tergugat sebagai marketing;
- Bahwa apabila ada yang mau kredit motor melalui verifikasi dan ada pemberkasan;
- Bahwa yang menentukan berkas untuk di Analisa melibatkan Kepala Cabang dengan terlebih dahulu ada survei;
- Bahwa Saksi masuk tahun 2021 dan pada saat itu Penggugat sebagai Kepala Cabang;
- Bahwa Saksi hanya sebatas pemberkasan;
- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Cabang Penggugat mendapat gaji, insentif, BPJS, tunjangan Pulsa dan tunjangan dan dapat fasilitas perumahan;
- Bahwa ada iuran yang dilakukan semua karyawan dan karyawan tidak keberatan karena iuran adalah hasil kesepakatan;
- Bahwa iuran digunakan untuk kepentingan sosial pada hari Jumat dan pada hari Minggu;
- Bahwa karena tahun 2021 sampai tahun 2022 ada Covid maka iuran tersebut digunakan untuk kepentingan sosial;
- Bahwa Penggugat adalah Kepala Cabang di Pangkalan BUN;
- Bahwa Penggugat sebagai Marketing sejak tahun 2021 dan berhenti bekerja Nopember 2022;
- Bahwa ada iuran di kantor cabang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan karyawan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk senam hari Jumat yang mengumpulkan Sdr. Helmi dan sekarang Sdr. Helmi sudah tidak bekerja;
- Bahwa ada computer untuk di login ada aplikasinya yang bisa masuk ke akunnya masing-masing;
- Bahwa yang bisa masuk ke akses adalah petugasnya tetapi komputernya nyala terus;
- Bahwa Saksi bekerja di tempat Tergugat yang namanya PT Mega Auto Finance;
- Bahwa antara PT MFC dan MAF masih satu perusahaan dan Penggugat bekerja di 2 (dua) tempat;
- Bahwa Saksi tahunya Penggugat berhenti September 2022 alasan berhentinya saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi berhenti bulan November 2022;

Halaman 28 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa potongan Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu tidak ada masalah);
- Bahwa pendapatan Saksi perbulan Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus);
- Bahwa pada saat Saksi masuk, Penggugat sudah jadi Kepala Cabang;
- Bahwa hak yang didapat Penggugat adalah selain gaji, insentif, BPJS, Tunjangan Pulsa untuk level tertentu, tunjangan jabatan, tunjangan sementara;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat diputuskan hubungan kerjanya;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada peraturan perusahaan;
- Bahwa tugas utama Kepala Cabang yang Saksi liat apabila ada penjualan turun berperan;
- Bahwa pemotongan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah inisiatif karyawan karena digunakan bersama-sama;
- Bahwa hubungan Helmi dengan Penggugat sebagai atasan dengan bawahan, akan tetapi Sdr. Helmi mengetahui paswoord komputer yang ada di meja marketing dan semua orang bisa buka karena komputernya hidup terus maksudnya kalau ada berkas memudahkan membuka komputer;
- Bahwa setahu Saksi antara MCF dan MAF ada hubungan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi dari print out Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari print out Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor KEP.4/HI.00.00/00.0000.220323007/B/VIII/2022 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari print out Memo Persetujuan terkait dengan Pelanggaran dan Sanksi terhadap Karyawan Perusahaan, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan Penggugat tanggal 26 Maret 2022, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor: 201/MAF/HRD/VIII/2022, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari print out Slip Gaji Penggugat bulan Agustus 2022, diberi tanda T-6;

Halaman 29 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti surat bukti Tergugat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-6, semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-1, T-2, T-3 dan T-6 merupakan fotokopi dari print out, sedangkan bukti surat T-5 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat diputuskan hubungan kerja oleh Tergugat dengan surat Nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 alasannya point 1 Penggugat telah melakukan kebijakan agar setiap CMO MS yang melakukan pencairan dana mengalokasikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan keperluan support kegiatan kantor tanpa pemberitahuan kantor pusat, hal tersebut bukan merupakan pelanggaran karena tidak merugikan Tergugat yang kebijakan tersebut berdampak positif untuk memacu karyawan dalam menjalankan etos kerja, alasan point 2 Penggugat lalai dan tidak mengontrol berkas aplikasi sebanyak 80 NPP dengan pajak STNK mati 3 tahun sampai dengan 6 tahun, hal tersebut bukan pelanggaran karena setiap proses telah terfilter sesuai Memo Internal Nomor: 036/MI/MS/III/2021 tentang ketentuan usia kendaraan dan Memo Persetujuan Nomor : 01/MP/WIL-6/I/2022 dan Peraturan Perusahaan, alasan point 3 Penggugat mengetahui adanya tarikan unit a.n Daniati yang ditarik oleh Argo Lekso Nugroho tidak disetorkan ke kantor tetapi digunakan untuk pribadi Argo Lekso Nugroho, alasan tersebut tidak mendasar karena

Halaman 30 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



kejadian tersebut sebelum Penggugat menjabat Kepala Cabang, alasan point 4 Penggugat memberikan password untuk login Passnet kepada admin Helmi, hal tersebut tidak dilakukan Penggugat karena log in ke dalam password secara otomatis dan fasilitas media computer tidak pernah diperbaharui;

- Bahwa pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa ada surat peringatan sehingga surat pemutusan hubungan kerjanya batal demi hukum dan atas pemutusan hubungan kerjanya Penggugat berhak Rp102.763.440,00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah);

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku Kepala Cabang membuat kebijakan setiap CMO MS yang melakukan pencairan dana untuk mengalokasikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan keperluan support kegiatan kantor tanpa pemberitahuan kantor pusat melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf f Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024, Penggugat lalai dan tidak mengontrol berkas aplikasi sebanyak 80 NPP dengan pajak STNK mati 3 tahun sampai dengan 6 tahun melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf z Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024, Penggugat mengetahui adanya tarikan unit a.n Daniati yang ditarik oleh Argo Lekso Nugroho tidak disetorkan ke kantor tetapi digunakan untuk pribadi Argo Lekso Nugroho melanggar ketentuan Pasal 41 ayat (4) huruf e Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024, Penggugat memberikan password untuk login Passnet melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf s Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tidak diberikan Surat Peringatan karena Pemutusan hubungan kerjanya dengan alasan mendesak sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 maka pemutusan hubungan kerjanya dengan surat Nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 adalah sah secara hukum terhitung tanggal 6 September 2022;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dari

Halaman 31 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat dinyatakan sah demi hukum ataukah dinyatakan tidak sah demi hukum dan apakah Penggugat dari Tergugat berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Hak ?;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan asas audi et alteram partem, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan pembuktian di muka persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi 1. Nur Azizah dan Saksi 2. Dzikri Abdul Basit;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat dan Tergugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 sama dengan bukti T-5 dalam surat Tergugat Nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 telah diberitahukan kepada Penggugat terhitung tanggal 6 September 2022 diberhentikan sebagai Kepala Cabang Pangkalan Bun dengan alasan melanggar:

1. Penggugat telah melakukan kebijakan agar setiap CMO MS yang melakukan pencairan dana mengalokasikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) digunakan keperluan support kegiatan kantor tanpa pemberitahuan kantor pusat;
2. Penggugat lalai dan tidak mengontrol berkas aplikasi sebanyak 80 NPP dengan pajak STNK mati 3 tahun sampai dengan 6 tahun;
3. Penggugat mengetahui adanya tarikan unit a.n Daniati yang ditarik oleh Argo Lekso Nugroho tidak disetorkan ke kantor tetapi digunakan untuk pribadi Argo Lekso Nugroho;

Halaman 32 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penggugat memberikan password untuk login Passnet kepada admin Helmi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja tersebut, ditandatangani oleh Linawaty tanpa menyebutkan jabatannya sebagai apa di perusahaan dan tanpa adanya cap perusahaan serta di dalam surat tersebut tertulis diserahkan kepada Karyawan tanggal dengan kolom tanda tangan dan ternyata tidak ada tanda tangan dari Penggugat kapan menerima surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja, dengan demikian telah terbukti surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atas nama Penggugat dengan Nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tidak memenuhi ketentuan Undang-undang Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja:

Ayat (1) Pengusaha, Pekerja/Buruh, serikat Pekerja, serikat Buruh, dan Pemerintah Harus mengupayakan agar tidak terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;

Ayat (2) Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maksud dan alasan Pemutusan Hubungan Kerja diberitahukan oleh Pengusaha Kepada Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh didalam Perusahaan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan merupakan anggota dari serikat pekerja/buruh;

Ayat (3) pemberitahuan Pemutusan Hubungan Pekerja dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh perusahaan kepada pekerja/buruh paling lama 14 hari kerja sebelum pemutusan hubungan kerja;

Menimbang bahwa Tergugat tidak melaporkan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja atas nama Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi dalam hal ini yang kooperatif adalah Penggugat yang mengajukan perundingan Bipartit kepada Tergugat (bukti P-10) dan yang mengajukan permohonan pencatatan perselisihan hubungan Industrial secara Tripartit (bukti P-11), sehingga Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan pada saat proses mediasi Tergugat telah dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 33 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kotawaringin Barat untuk dilakukan Mediasi tanggal 22 dan 28 Nopember 2022 (bukti P-12) dan dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 13 Desember 2022 (bukti P-13) tetapi Tergugat tidak pernah menghadirinya kemudian diterbitkan anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 565/25/HI/Nakertrans tanggal 05 Desember 2022, Majelis Hakim berpendapat meskipun telah keluar anjuran tanpa dihadiri oleh Tergugat terhadap anjuran tersebut tidak harus dipedomani karena anjuran adalah merupakan proses penyelesaian perselisihan diluar pengadilan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan Majelis Hakim bersikap tidak sependapat dengan anjuran tersebut;

Menimbang bahwa fakta di persidangan sebelum Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat tidak pernah diberikan Surat Peringatan secara berturut turut yaitu Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua dan Surat Peringatan Ketiga yang masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan *"Pekerja/Buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga secara berturut-turut masing-masing untuk paling lama 6 (enam) bulan kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama"*;

Menimbang bahwa dalam Pasal 40 (4) Peraturan Perusahaan PT. Mega Auto Finance Tahun 2022- 2024 pelanggaran yang dilakukan Penggugat seharusnya diberikan Surat Peringatan Pertama dan Terakhir yang diatur dalam Pasal 40 (4) Peraturan Perusahaan PT. Mega Auto Finance Tahun 2022- 2024 yang menyatakan *"apabila dalam masa berlaku Surat Peringatan Pertama dan Terakhir Pekerja/Karyawan melakukan pelanggaran kembali yang sama atau lebih rendah maka dapat diproses pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Penggugat melanggar huruf e yang mengatur tidak melaporkan dan atau membiarkan adanya penyimpangan atau pelanggaran prosedur yang diketahuinya dan mengakibatkan kerugian perusahaan"* huruf f *"melaksanakan tindakan atas nama perusahaan diluar kewenangan"*, dengan demikian telah terbukti sebelum Penggugat diputuskan hubungan kerjanya tidak diberikan Surat

Halaman 34 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peringatan terlebih dahulu, Tergugat melanggar Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo Pasal 40 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024 (bukti T-1);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah diatur mengenai jenis-jenis pelanggaran yang bersifat mendesak dan dalam Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024 khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf z yang mengatur "*Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran yang bersifat mendesak, pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jenis – jenis pelanggaran bersifat mendesak dalam huruf z "karyawan atas kelalainya tidak melaksanakan kewajiban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab utamanya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan"*, dan setelah Majelis Hakim cermati secara seksama ternyata peraturan pelanggaran yang bersifat mendesak tersebut bertentangan dengan penjelasan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan "*Pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama sehingga Pengusaha dapat langsung memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh, misalnya dalam hal:*

- a. Melakukan penipuan, pencurian atau pengelapan barang dan/atau uang milik Perusahaan;
- b. Memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan;
- c. Mabuk minum-minuman keras yang memabukkan, memakai dan atau memakai narkoba, psikotropika, dan zat adiktif yang lainnya dilingkungan kerja;
- d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja;
- e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja;
- f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan

Halaman 35 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bertentangan dengan peraturan Undang-Undang ;

- g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;*
- h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya ditempat kerja;*
- i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau*
- j. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih;*

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tidak dapat dikategorikan pelanggaran yang bersifat mendesak karena tidak termasuk dalam katagori penjelasan Pasal 52 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan bertentangan dengan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja Jo Pasal 40 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024, sehingga beralasan hukum menyatakan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 201/MAF/HRD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dari Tergugat kepada Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa telah terbukti Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 36 huruf k, Pasal 37, Pasal 39 Jo Pasal 40 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024, Penjelasan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan dengan adanya gugatan a quo kedua belah pihak sudah tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya sehingga sesuai dengan Penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis, oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian,*

Halaman 36 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



sehingga Pengadilan Hubungan Industrial menyelesaikan kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak”, berdasarkan ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan” dengan didasarkan rasa keadilan dan kepatutan karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis yang mencerminkan hubungan industrial peace adanya ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha, sehingga haruslah diputuskan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan diucapkan;

Menimbang bahwa hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Penggugat adalah Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), Uang Penggantian Hak ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan upahnya sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan “komponen yang digunakan sebagai dasar perhitungan pesangon adalah upah pokok dan tunjangan tetap”, sesuai bukti T-6 upah Penggugat bulan Agustus 2022 upah Pokok Rp2.992.000,00 + tunjangan jabatan Rp1.250.000,00 = Rp4.242.000,00, sedangkan untuk Tunjangan HP, Tunjangan Makan, Tunjangan Sementara dan Tax Allowance termasuk dalam tunjangan tidak tetap, masa kerja 6 (enam) tahun bukti (P-2) perhitungan hak-hak Penggugat dihitung sebagai berikut:

Uang Pesangon : $1 \times 6 \times \text{Rp}4.242.000,00 = \text{Rp}25.452.000,00$

Uang Penghargaan Masa Kerja: $1 \times 2 \times \text{Rp}4.242.000,00 = \text{Rp}8.484.000,00$

Jumlah = Rp33.936.000

Uang Penggantian Cuti 2022: $7/25 \times \text{Rp}4.242.000,00 = \text{Rp}1.187.760,00$

jumlah seluruhnya = Rp35.123.760,00

(tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 3901 K/Pdt/1985 yang menegaskan “surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di

Halaman 37 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa” dengan demikian Surat Pernyataan Penggugat yang dibuat tidak di atas materai dan tidak didukung Saksi maka bukti T-4 tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut yang menuntut surat pemutusan hubungan kerja Nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dari Tergugat kepada Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 Undang undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 36 huruf k, Pasal 37, Pasal 39 Jo Pasal 40 ayat (4) Peraturan Perusahaan PT Mega Auto Finance Tahun 2022-2024, Penjelasan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian petitum angka 2 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang menuntut putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal putusan dibacakan, Majelis Hakim telah mempertimbangkan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan, dengan demikian petitum angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat seluruhnya berjumlah Rp102.763.440,00 (seratus dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah), Majelis Hakim telah mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat seluruhnya berjumlah Rp35.123.760,00 (tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), dengan demikian petitum angka 4 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kepada Penggugat terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dilaksanakan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat uang paksa tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang Vide Pasal 225 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung RI NO.791 K/SIP/1978, dengan demikian petitum angka 5 haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 38 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun mengajukan perlawanan ataupun upaya hukum Kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak didasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2000 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2001, dengan demikian petitum angka 6 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut membebankan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 7 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dari Tergugat kepada Penggugat dengan Surat Nomor 201/MAF/HRD/VIII/2022 tertanggal 30 Agustus 2022 tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak putusan diucapkan;
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut :

Uang Pesangon :

$$1 \times 6 \times \text{Rp}4.242.000,00 = \text{Rp}25.452.000,00$$

Halaman 39 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja:

1x 2 x Rp4.242.000,00 = Rp 8.484.000,00

Uang Penggantian Cuti 2022:

7/25 x Rp4.242.000,00 = Rp 1.187.760,00 +

Jumlah seluruhnya = Rp35.123.760,00

(tiga puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp312.000,00 (tiga ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lela Yulianty, S.H., M.H., dan Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Norliani, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Lela Yulianty, S.H., M.H.

Hotma E.P Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Norliani

Halaman 40 dari 41 hal Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp0
Biaya Proses ATK	: Rp0
PNBP/Leges	: Rp0
Biaya Pemanggilan	: <u>Rp302.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp312.000,00
(tiga ratus dua belas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)